



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 36 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERDAYAAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi, perlu mengatur tata cara pemberdayaan koperasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberdayaan Koperasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1497);

5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2016 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 181);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 8 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERDAYAAN KOPERASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan berdasarkan atas asas kekeluargaan.
7. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.

8. Pemberdayaan koperasi adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha koperasi yang baik yang menggunakan sistem konvensional maupun syariah, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh dan mandiri serta dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
9. Perlindungan usaha adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan usaha koperasi.
10. Iklim usaha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha.
11. Pelaku usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan koperasi dalam berbagai bidang ekonomi.
12. Pendampingan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk pemberian bimbingan, dan arahan yang bersifat teknis serta motivasi kepada pelaku koperasi, yang secara teknis dilaksanakan oleh fasilitator yang berkompeten di bidangnya, mulai dari perencanaan kegiatan, pengajuan penguatan permodalan dan penggunaan atau pemanfaatan dana tersebut dalam pengembangan usaha, baik dari segi peningkatan jumlah produksi, peningkatan kualitas serta kemudahan ekspansi pemasaran, sehingga usaha yang diberi pendampingan tersebut dapat berkembang secara maksimal.
13. Pendamping koperasi yang selanjutnya disebut tenaga pendamping adalah orang yang melaksanakan tugas dan fungsi pendampingan koperasi.
14. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah sumber daya manusia Koperasi.
15. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.
16. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan pembedayaan setelah seluruh kegiatan selesai dilaksanakan.
17. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Dekopinda adalah perhimpunan Koperasi Indonesia di Daerah.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas Koperasi dalam peningkatan perekonomian masyarakat;
- b. meningkatkan produktifitas, daya saing dan pangsa pasar Koperasi;
- c. memberi kepastian dan keadilan berusaha bagi koperasi;
- d. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif; dan
- e. meningkatkan peran serta Koperasi sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. fasilitasi pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis berbasis kompetensi;
- c. pembinaan manajemen;
- d. fasilitasi kerjasama;
- e. pendampingan dalam pengelolaan usaha;
- f. pemasaran produk;
- g. fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
- h. keikutsertaan koperasi dalam pembangunan di Daerah.
- i. penguatan permodalan melalui perbankan dan non perbankan;
- j. keikutsertaan Koperasi dalam pengadaan barang dan jasa; dan
- k. monitoring dan evaluasi

BAB II

BENTUK PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Penguatan Kelembagaan

Pasal 4

- (1) Penguatan kelembagaan Koperasi dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas organisasi koperasi melalui pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. bimbingan penyuluhan dan pendidikan perkoperasian;
 - b. sosialisasi perkoperasian bagi masyarakat dan sosialisasi perkoperasian untuk para pengurus, pengawas, dan anggota; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan yang meliputi keuangan koperasi, Rapat Anggota Tahunan, anggota koperasi, dan pengawasan koperasi.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Dekopinda dan/atau wadah gerakan koperasi lainnya.

Bagian Kedua

Fasilitasi Pendidikan, Pelatihan dan Bimbingan Teknis

Pasal 6

- (1) Untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, kapasitas, memperbaiki sikap, perilaku SDM, dan produktivitas, serta daya saing usaha dilakukan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis.
- (2) Dinas memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat yang berkompeten.
- (4) Perangkat penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari pengelola, instruktur, fasilitator, narasumber, widyaiswara, peneliti, pendamping, kurikulum, silabus, modul, dan materi serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan peserta, penentuan instruktur/pelatih;
 - b. penyusunan pedoman pendidikan dan pelatihan, modul, dan jadwal; dan
 - c. penetapan tempat pelaksanaan.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara klasikal dan non klasikal.
- (4) Tahap evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi aspek masukan (*input*), proses dan keluaran (*output*).

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah dan non pemerintah.

- (2) Pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis oleh pemerintah diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang dimiliki oleh instansi Pemerintah.
- (3) Pendidikan, Pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan oleh non Pemerintah diselenggarakan oleh lembaga pendidikan swasta.

Pasal 9

- (1) Peserta pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi pengawas, pengurus, pengelola dan anggota koperasi serta pelaku usaha mikro.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang telah menduduki jabatan dan/atau yang akan dipromosikan menduduki jabatan kerja.

Pasal 10

Pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diselenggarakan secara berjenjang dalam berbagai level dan/atau tingkatan.

Pasal 11

- (1) Jenis pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :
 - a. pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis perkoperasian;
 - b. pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis kewirausahaan;
 - c. pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis keterampilan teknis;
 - d. pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis manajemen;
 - e. pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis berbasis kompetensi; dan
 - f. pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis bagi pelatih, pendamping, dan fasilitator.
- (2) Pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis perkoperasian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pemahaman nilai dasar;
 - b. prinsip dan jati diri koperasi;
 - c. peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemberdayaan koperasi;
 - d. organisasi dan manajemen koperasi;
 - e. akuntansi koperasi;
 - f. kiat dan strategi pengembangan usaha koperasi; dan
 - g. materi lain terkait perkoperasian.
- (3) Pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan potensi diri;
 - b. motivasi;

- c. Penyusunan proposal usaha;
 - d. kiat dan strategi pengembangan usaha;
 - e. sumber pembiayaan; dan
 - f. materi lain terkait kewirausahaan.
- (4) Pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis keterampilan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk;
 - b. pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan daya saing;
 - c. pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan akses pasar, teknologi; dan
 - d. materi lain terkait keterampilan teknis.
- (5) Pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. manajemen produksi;
 - b. manajemen mutu dan kualitas;
 - c. manajemen pemasaran;
 - d. manajemen keuangan;
 - e. manajemen sumber daya manusia; dan
 - f. materi lain terkait manajerial.
- (6) Pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. kompetensi yang diperuntukkan bagi jabatan kerja bidang koperasi simpan pinjam dan pembiayaan dan/atau koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah;
 - b. kompetensi bagi pelaku usaha kecil dan menengah; dan
 - c. kompetensi lainnya.
- (7) Pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis bagi pelatih, pendamping dan fasilitator (*training of trainers*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. metodologi pelatihan;
 - b. manajemen pelatihan;
 - c. materi lainnya terkait *taining of trainers*.

Pasal 12

- (1) Program pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis disusun berdasarkan identifikasi sesuai dengan kebutuhan pemberdayaan dan pengembangan koperasi.
- (2) Program pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. tujuan pendidikan dan pelatihan, bimtek;
 - b. metodologi;
 - c. peserta;
 - d. fasilitator;
 - e. sarana dan prasarana;

- f. pembiayaan; dan
- g. monitoring dan evaluasi.

Pasal 13

- (1) Kurikulum pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis, disusun berdasarkan:
 - a. identifikasi kebutuhan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis;
 - b. pemenuhan kebutuhan kompetensi sesuai dengan SKKNI; dan
 - c. kebutuhan pemberdayaan dan pengembangan koperasi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tujuan;
 - b. pokok bahasan;
 - c. metodologi;
 - d. waktu;
 - e. sumber pustaka; dan
 - f. kurikulum lain.
- (3) Standar kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Standar kompetensi SDM diperuntukkan sesuai dengan jenis jabatan kerja pada bidang yang telah ditetapkan dalam SKKNI.
- (2) Pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis sesuai dengan SKKNI diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan profesi dan/atau institusi yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan profesi.
- (3) Tenaga fasilitator pada pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis berbasis kompetensi harus memiliki sertifikat kompetensi dibidang metodologi pendidikan dan latihan.
- (4) Peserta yang telah selesai mengikuti pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis diberikan surat keterangan telah mengikuti pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis/sertifikat.

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan pada setiap pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengamatan aspek kesesuaian pendidikan pelatihan, input, proses, hasil terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang sedang berjalan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penilaian terhadap kebutuhan pendidikan dan pelatihan, input, proses, hasil manfaat, dan dampak pendidikan dan pelatihan.

Pasal 16

- (1) Pembiayaan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan non pemerintah bersumber dari pembiayaan sektor swasta, swadaya masyarakat atau sumber lainnya.

Bagian Ketiga Pembinaan Manajemen

Pasal 17

- (1) Dinas menyelenggarakan pembinaan manajemen bagi koperasi yang meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan, pemberdayaan, dan pengembangan koperasi yang berkesinambungan;
 - b. peningkatan manajerial/kepemimpinan manajemen pengurus, pengawas dan pengelola koperasi, agar dapat melayani para anggota secara profesional;
 - c. fasilitasi dan pengembangan praktik kehidupan berkoperasi melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada semua jenis koperasi;
 - d. perbaikan manajemen koperasi yang meliputi aspek kelembagaan, usaha, dan keuangan;
 - e. fasilitasi dan penerapan kehidupan berkoperasi yang otonom, swadaya dan bertanggung jawab; dan
 - f. pembinaan secara menyeluruh yang menyangkut organisasi, usaha, administrasi keuangan, serta pelaksanaan program pembinaan kepada anggota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Fasilitasi kerjasama

Pasal 18

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kerjasama dengan koperasi harus memiliki legalitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha atas dasar saling menguntungkan, memperkuat, membutuhkan, dan kepercayaan.
- (3) Setiap bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
 - a. kegiatan usaha;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. bentuk pengembangan usaha;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. penyelesaian perselisihan.

Bagian Kelima Pendampingan Dalam Pengelolaan Usaha

Pasal 19

- (1) Untuk percepatan peningkatan daya saing, produktivitas, nilai tambah dan kualitas kinerja koperasi, Dinas memberikan dukungan pendampingan.
- (2) Sistem rekrutmen pendamping dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pendaftaran, seleksi dan penetapan pendamping yang memenuhi persyaratan.
- (3) Pelaksanaan pengumuman rekrutmen pendamping, dilakukan melalui pengumuman resmi, media massa maupun media online.

Pasal 20

Tenaga pendamping yang telah ditunjuk oleh Dinas, mempunyai peran:

- a. menyediakan informasi jenis layanan, mekanisme pemberian layanan, dan menyusun jadwal layanan kepada koperasi;
- b. membuat basis data produk unggulan daerah, jaringan pemasaran dan sentra usaha yang diprioritaskan;
- c. mengatur kegiatan konsultasi dan pendampingan;
- d. melakukan temu bisnis dengan KUKM;
- e. memperkuat jaringan kerjasama pendampingan antar lembaga pendamping dan pemangku kepentingan lainnya;
- f. mengembangkan kapasitas dan kompetensi secara mandiri; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Dinas.

Bagian Keenam Pemasaran Produk

Pasal 21

- (1) Pengembangan dalam bidang pemasaran produk dilakukan dengan cara:
 - a. menyebarluaskan informasi pasar berbasis teknologi informasi;
 - b. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
 - c. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran dan distribusi; dan

- d. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.
- (2) Keikutsertaan koperasi dalam kegiatan promosi yang difasilitasi oleh Dinas berdasarkan standarisasi.

Bagian Ketujuh Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi perlindungan usaha dalam bentuk kemudahan memperoleh sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) terhadap koperasi dan/atau anggota koperasi yang telah memiliki merk dagang ataupun produk hasil karyanya sendiri.
- (2) Fasilitasi terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan terhadap koperasi dan/atau anggota koperasi yang bergerak dalam bidang:
 - a. produksi makanan dan minuman dalam kemasan;
 - b. *fashion*; dan
 - c. kerajinan.
- (3) Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas hak cipta dan hak merk dagang.

Pasal 23

Prosedur, tata cara dan persyaratan pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pengajuan pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) difasilitasi oleh Dinas.

Bagian Kedelapan Keikutsertaan Koperasi dalam Pembangunan Daerah

Pasal 25

- (1) Koperasi harus berperan aktif dan memiliki kinerja yang tangguh dan efisien dalam penerapan ekonomi kerakyatan dalam pembangunan Daerah.
- (2) Peran aktif koperasi dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai organisasi atau lembaga:
 - a. penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia;
 - b. membantu untuk membangun serta mengembangkan potensi perekonomian bagi anggotanya yang kebanyakan tidak memiliki akses langsung atau diberi porsi besar dalam industri keuangan Indonesia;
 - c. identik dengan perekonomian rakyat sehingga berperan aktif untuk mempertinggi kualitas perekonomian rakyat kecil;

- d. pilar utama ketahanan ekonomi masyarakat karena asas gotong royongnya; dan
- e. mampu mewujudkan perekonomian Daerah sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan dan keadilan ekonomi.

BAB III
FASILITASI PENGUATAN PERMODALAN
MELALUI PERBANKAN DAN NON PERBANKAN

Pasal 27

- (1) Untuk memperoleh fasilitasi penguatan permodalan, Koperasi dapat mengajukan permohonan kepada Bank pelaksana dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Walikota menunjuk Bank Pelaksana untuk melaksanakan penguatan permodalan berupa subsidi bunga kepada koperasi.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas diri;
 - b. sertifikat NIK;
 - c. proposal usaha produktif;
 - d. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - e. nomor rekening bank;
 - f. melampirkan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. dokumen hasil Rapat Anggota Tahunan 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. persyaratan lainnya yang diperlukan oleh bank pelaksana.
- (4) Pengurus koperasi menyampaikan hasil evaluasi kegiatan usaha pada Rapat Anggota Tahunan.
- (5) Bank pelaksana dapat menerima atau menolak setiap permohonan yang diajukan oleh koperasi dan menyampaikan surat pemberitahuan persetujuan/penolakan kepada Dinas dengan tembusan kepada pemohon.
- (6) Pelaksanaan Penyaluran penguatan permodalan dapat dilaksanakan melalui perbankan dan non perbankan yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

BAB IV
KEIKUTSERTAAN KOPERASI
DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 28

- (1) Pengadaan barang dan jasa dalam Peraturan Walikota ini meliputi:
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi; dan
 - d. jasa lainnya.

- (2) Keikutsertaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa paket-paket pekerjaan maupun keikutsertaan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara swakelola.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan koperasi sebagai penyedia tunduk pada peraturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (4) Koperasi wajib menerapkan prinsip persaingan sehat, efisiensi, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis dalam upaya menjadi penyedia pada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pasal 29

- (1) Jenis Koperasi yang menjadi penyedia barang dan jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah adalah koperasi non koperasi simpan pinjam.
- (2) Koperasi yang dapat menjadi penyedia pada pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah koperasi yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) yang telah bersertifikat sekurang-kurangnya bernilai B;
 - b. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut, yang dibuktikan oleh berita acara Rapat Anggota Tahunan yang disahkan oleh Dinas yang membidangi koperasi;
 - c. telah memenuhi/melengkapi perijinan sesuai dengan kualifikasi pengadaan barang dan jasa dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak sedang dalam sanksi dari pembina koperasi;
 - e. tidak sedang dalam menghadapi gugatan di pengadilan; dan
 - f. terdaftar sebagai anggota Dekopinda.

Pasal 30

Koperasi yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;

- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dilakukan Dinas melibatkan instansi terkait.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota secara berkala.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 12 Oktober 2020

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 12 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2020 NOMOR 36